

**SALINAN**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

**PUTUSAN**

**Nomor Register Permohonan 002/PS.Reg/27.11/IX/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

Nama : H. ANSAR AKIB, STP-----

No. KTP : 7322032702660003-----

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin, No. 137, Masamba  
Kabupaten Luwu Utara-----

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 27-02-1966-----

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Demokrat Kabupaten Luwu Utara-----  
-----dan-----

Nama : SARIFUDDIN, ST.-----

No. KTP : 7322040504780004-----

Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Salama, Desa Salama, Kecamatan  
Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.-----

Tempat, Tanggal Lahir : Pararra, 05-04-1978-----

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Luwu Utara-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

Sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Luwu Utara peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan di Jalan Simpursiang Nomor Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SULFIKAR. HR ,SH.** Adalah Advokat/Pengacara pada kantor SULFIKAR. HR ,SH. dan Rekan yang berkedudukan di Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bertindak dan untuk atas Nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Yang di wakikan oleh H. Syamsul Bachri Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 69 Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara selanjutnya di disebut sebagai **Termohon**;-----

Dengan Nomor Permohonan 015/PD/BS/IX/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor Register 002/PS.Reg/27.11/IX/2018;-----

Membaca permohonan Pemohon;-----

Mendengar keterangan Pemohon;-----

Membaca jawaban Termohon;-----

Mendengar keterangan Termohon;-----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;-----



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan telah diregister dengan Nomor Register : 002/PS.Reg/27.11/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

#### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan secara langsung atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara (Termohon) Terkait Pencoretan Nama Caleg atas Nama Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 136.I/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, pada Daerah Pemilihan Luwu Utara I Urutan Pertama, yakni atas Nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos.-----


#### **Alasan-Alasan Pemohon :-----**

- 1) Bahwa pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 272/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2017 - 2022;-----



sebagai tindakan yang prematur, padahal pelarangan Caleg Koruptor tersebut masih menjadi polemik antara KPU RI dan BAWASLU RI, yakni dimana BAWASLU RI berpendapat bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018, bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, pada pasal 240 ayat 1 huruf g yang menyatakan : **“Seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik”**. Bahwa atas dasar tersebut BAWASLU membolehkan Koruptor sebagai Caleg pada Tahun 2019-----

- 7) Bahwa untuk mengakhiri polemik tersebut maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Nomor 46 P/HUM/2018 (Baca: Surat Edaran KPU RI Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018), dimana inti dari putusan tersebut adalah membolehkan Koruptor dan terpidana lainnya untuk tetap maju sebagai Caleg Tahun 2019 dengan beberapa persyaratan, yakni dengan melampirkan:-----
  - a. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalankan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;----
  - b. Salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
  - c. Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;-----
- 8) Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;-----
- 9) Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dan dengan sendiri Termohon berkewajiban



secara hukum mengembalikan hak-hak politik salah satu Caleg Pemohon dengan cara memasukan nama Caleg Pemohon kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Luwu Utara, pada Pemilu tahun 2019;-----

- 10) Bahwa atas dasar tersebut Pemohon memohon kepada BAWASLU RI Cq BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan Cq BAWASLU Kabupaten Luwu Utara untuk meminta kepada Termohon memasukkan nama Caleg Pemohon atas nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) atau Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Termohon, di Daerah Pemilihan Luwu Utara I urutan pertama.-----

**PETITUM** :-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon diatas, Mohon kiranya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara yang memeriksa Permohonan Pemohon ini untuk menjatuhkan Putusan, dengan Amar :-----

- 1) Mangabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2) Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 136.1/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Keputusan Termohon Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;-----
- 3) Menetapkan caleg Pemohon atas nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Luwu Utara I urutan Pertama.-

- 4) Meminta kepada Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk memasukkan nama Calon Pemohon atas nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019-----
- 5) Meminta kepada Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan keputusan ini.-----

## B. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Eksepsi pada sidang Adjudikasi Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hai sebagai berikut:-----

1. Bahwa Merujuk pada permohonan pemohon Nomor 015/PD/BS/IX/2018 di mana pada pokoknya menjelaskan bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini di sebut sebagai termohon Nomor 136.1/PL.01.4/7322/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan Calon sementara (DCS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01- Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara tahun 2019, perlu kami jelaskan bahwa kewenangan termohon sebagaimana yang di sebutkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana telah di jelaskan pada bagian ketiga tentang persyaratan bakal calon pada ayat 7 huruf h menjelaskan bahwa " Bukan mantan terpidana Bandar

narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi." Sehingga menjadikan dasar termohon dalam menyanggah setiap calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Utara pada tahap verifikasi berkas sehingga atas nama Rahmanuddin DH, S.Sos. sebagaimana yang telah di dalilkan oleh pemohon di nyatakan tidak memenuhi syarat administrasi;-----

2. Bahwa sehubungan dengan calon yang telah di ajukan DPC Partai Demokrat kepada termohon, tentunya termohon berlandaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang mana telah di jelaskan pada bagian ketiga tentang persyaratan bakal calon pada ayat 7 huruf g " Bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau Korupsi." Dimana pada saat penerimaan pencalonan/verifikasi dari masing-masing DPC Partai Politik Luwu Utara sehingga Nama Rahmanuddin DH, S.Sos. dari dapil 1 luwu utara meliputi (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rampi) tidak di masukkan pada Calon Daftar sementara (DCS) dengan pertimbangan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;-----
3. Bahwa pada halaman ketiga Romawi VII poin 6 pemohon menyebutkan Komisi Pemilihan Umum tergesa-gesa itu tidak benar karena Termohon berpedoman pada regulasi yang ada atau bersifat selektif dimana pada saat melakukan verifikasi tentunya termohon berdasarkan dari laporan yang ada jauh hari sebelum di lakukan pendaftaran pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Utara termohon mengumumkan/sosialisasikan PKPU melalui Adira FM secara Live dan nama yang di usulkan oleh salah satu calon anggota DPRD dari Partai Demokrat yakni Rahmanuddin DH, S.Sos. dari Dapil 1 Luwu Utara meliputi (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rampi) adalah merupakan eks Narapidana



Koruptor, kemudian termohon melakukan verifikasi pada LO Partai Demokrat untuk di gantikan dengan calon lain;

Berdasarkan uraian diatas, Maka sepatutnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara Memutus :-----

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sah Surat keputusan Termohon Nomor : 136.1/PL.014-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara dan keputusan termohon Nomor 180/PL.014-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara.-----

Dan/atau Apabila Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aquo et bono).-----

**C. BUKTI**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d. P-6 sebagai berikut:--

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Luwu Utara Nomor 136.1/PL.014-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;
2	P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.014-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR

		Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;
3	P-3	Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 272/SK/DPP.PD/DPC/X/2017;
4	P-4	Lembar Persetujuan Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) Partai Demokrat Kabupaten Luwu Utara;
5	P-5	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2170.K/Pid/2006;
6	P-6	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Perihal Putusan Mahkamah Agung Nomor 1095/PL.01.04-SD/03/KPU/IX/2018, Tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d. T-9 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	JENIS BUKTI SURAT	URAIAN
1	T-1	Surat Klarifikasi Nomor 597/PP.09.3UND/7322/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018;	<b>T-1</b> Membuktikan bahwa, Termohon pernah mengirimkan surat Klarifikasi yang menerangkan atas nama Rahmanuddin DH. S.sos berdasarkan atas laporan masyarakat dari Partai Demokrat pernah teridentifikasi kasus pidana Korupsi;
2	T-2	Berita Acara hasil Klarifikasi Dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten	<b>T-2</b> membuktikan bahwa, termohon telah melakukan klarifikasi


		<p>Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 118/PL.01.1 BA/7322/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018</p>	<p>kepada lembaga yang berwenang dimana di nyatakan bahwa calon nomor urut 1 Atas nama Rahmanuddin DH, S.Sos tidak Memenuhi Syarat (TMS) di sebabkan Calon tersebut pernah Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor <b>2170 K/Pid/2006.</b></p>
3	T-3	<p>Surat pernyataan/Fakta Integritas yang di nyatakan oleh pemohon Tertanggal 16 Juli 2018</p>	<p><b>T-3</b> membuktikan Bahwa, apabila pemohon melanggar hal-hal yang telah di nyatakan dalam fakta integritas yaitu terdapat bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara /calon yang tercantum dalam Daftar Calon tetap /Calon terpilih yang berstatus mantan Narapidana Bandar Narkoba ,kejahatan seksual terhadap anak dan atau korupsi, pemohon bersedia di kenakan sanksi Administrasi berupa</p>

KABUPATEN LUWU UTARA

g'

h

i

			<p>              pembatalan bakal calon yang tercantum dalam daftar calon tetap.         </p>
4	T-4	Surat Instrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon.	<p> <b>T-4</b> Membuktikan bahwa berkas yang di ajukan Oleh Rahmanuddin DH, S.sos. tidak Lengkap sebagaimana pada tabel pengisian kelengkapan berkas.         </p>
5	T-5	Surat Klarifikasi yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Di Masamba nomor 560/PP-.09.3-UND/7322/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 30 Juli 2018.	<p> <b>T-5</b> Membuktikan Bahwa termohon telah mengirimkan surat kalrifikasi kepada ketua pengadilan Negeri Masamba sehubungan dengan adanya laporan masyarakat sehubungan dengan adanya salah satu calon dari pemohon atas nama Rahmanuddin DH, S.Sos yang terindikasi mantan terpidana Korupsi.         </p>

**D. KETERANGAN SAKSI TERMOHON**

- Saksi Fakta, atas nama Ramadhan -----
- a. Saksi merupakan staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dan masuk dalam tim verifikasi penerimaan dokumen pencalonan peserta pemilu;-----
  - b. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa melihat Partai Demokrat memasukan berkas sesuai dengan administrasi yang dimiliki;-----

- c. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen di ceklis dengan Persyaratan sesuai dengan undang - undang dan sesuai dengan Administrasi;-----
- d. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa secara normal calon yang diajukan itu harus sesuai dengan undang - undang, yang masuk dalam kategori Terpidana atau eks Narapidana memang tidak menunjukkan atau tidak memunculkan waktu itu. Lampiran BB.2 kolom Pidana tidak dicentang, biasanya kan dicentang kalau pernah di pidana;-----
- e. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Karna yang bersangkutan tidak melampirkan;-----
- f. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa kami dalam melakukan Verifikasi adminstrasi pencalonan, masih memberi ruang kepada partai politik untuk menyelesaikan kekuranganya tetapi beda rananya, kami sudah sampaikan ceklis - ceklis pada partai politik bahwa masih memiliki kekurangan;-----
- g. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ada masa perbaikan berkas pada saat 1 September kalau tidak salah, disitu ada masa perbaikan;-----
- h. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Kalau secara administrasi cuman ada informasi awal, ada informasi dari tanggapan masyarakat sesuai regulasi bahwa sehingga pada saat itu tiga hari sebelum kami melakukan klarifikasi;-----
- i. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa memang pertama dia masuk, karna buktinya kami ceklis sesuai dengan yang di ajukan partai demokrat;-----
- j. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Kalau saya tidak salah waktu itu Pemohon langsung hadir;-----
- k. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa waktu itu yang memeriksa satu Tim;-----

g.  
h.  
i.

1. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa kami sebagai Verifikator itu tetap berkoordinasi dengan komisioner tapi waktu awal pencalonan kami tidak tau sama sekali bahwa yang bersangkutan ini, akan tetapi dalam perjalanannya baru ada informasi;-----

Saksi Fakta, atas nama Asjaya -----

- a. Saksi merupakan Staf Humas dan Data pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dan masuk dalam tim verifikasi penerimaan dokumen pencalonan peserta pemilu;-----
- b. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Tugas kami hanya menerima berkas bacaleg dan kerja kami hanya sesuai dengan prosedur dan sesuai instruksi pimpinan dalam memverifikasi berkas-berkas yang masuk pada saat itu;-----
- c. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saya bekerja berdasarkan isntruksi pimpinan sesuai dengan surat tugas pada saat memverifikasi berkas bacaleg pada saat itu;-----
- d. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Kamipun bekerja secara Tim dan selalu berkoordinasi dengan pimpinan;-----
- e. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan tanggapan masyarakat terkait kasus korupsi atas nama Rahmanuddin DH, S.Sos, saksi melakukan klarifikasi dengan cara mengirim surat ke pengadilan negeri masamba, kemudian pengadilan negeri masamba mengeluarkan surat dengan nomor akan tetapi saksi lupa dengan nomor surat tersebut;-----
- f. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan surat dari pengadilan negeri masamba terkait kasus atas nama Rahmanuddin DH, S.Sos, dapat dicek di website mahkamah agung kemudian saksi membuka langsung website mahkamah agung dan saksi mengatakan bahwa atas nama Rahmanuddin betul adalah mantan narapidana kasus koruptor dan status saudara rahmanuddin bisa dilihat di website mahkamah agung;-----

- g. Saksi pada pokoknya menerangkan n bahwa membenarkan terkait surat dari pengadilan negeri masamba itu betul adanya dan saksi juga langsung mengecek website mahkamah agung;-----
- h. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa setelah saksi melihat surat keputusan dari pengadilan negeri masamba saksi kemudian berkoordinasi dengan komisioner KPU Kabupaten Luwu Utara, kemudian saksi menyurat ke partai yang bersangkutan agar mengklarifikasi terkait kasus tersebut;-----
- i. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Persoalan pertemuan anatar pemohon dan komisioner KPU Kabupaten Luwu Utara saya tidak mengikuti;-----
- j. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengatakan bahwa tidak ada bukti secara screen shoot dan buktilain akan tetapi website tersebut bisa dibuka secara langsung;-----
- k. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa teman-teman atau Tim kami semua melihat karena setiap kami bekerja itu slalu berkoordinasi dengan pimpinan kami;-----
- l. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa bukan saya yang memeriksa dokumen atas nama Rahmanuddin DH, S.Sos, kerja kami adalah kerja tim dan saksi akan mengkonfirmasi kepada teman Tim siapa yang memeriksa berkas Atas nama Rahmanuddin DH, S.Sos.---

g

h

k

**E. KESIMPULAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada Sidang Adjudikasi Tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa Pemohon sendiri setelah menyimak dan mempelajari proses sidang yang berlangsung, maka ada beberapa fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses sidang tesebut sekaitan dengan kepentingan hukum dan politik dari pemohon, sebagaimana diatur dibawah ini:-----

muncul dalam proses sidang tersebut sekaitan dengan kepentingan hukum dan politik dari pemohon, sebagaimana diatur dibawah ini:-----

1. Bahwa tidak ada satupun orang atau warga Negara yang dapat dicabut hak politiknya sepanjang tidak ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan mencabut hak politik seseorang tersebut;-----
2. Bahwa calon legislatif nama sdr. Rahmanuddin DH, S.Sos, adalah warga Negara Indonesia yang juga dijamin hak-hak politiknya dan tidak ada satu keputusan pengadilan yang telah menyatakan bahwa sdr. Rahmanuddin DH, S.Sos, dicabut hak politiknya;-----
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2170K/Pid/2006 tanggal 31 Januari 2007 perihal calon yang terindikasi korupsi telah mencabut keputusan KPU (PKPU Nomor 20 Tahun 2018). Dengan demikian tidak ada satu alasan pun pihak termohon untuk tidak menetapkan caleg Pemohon atas nama Rahmanuddin DH, S.Sos, sebagai caleg pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Demokrat, dan juga tidak ada alasan termohon untuk tidak memasukkan nama caleg pemohon tersebut dalam Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT);-----
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dimana bahwa terungkap bahwa caleg pemohon atas nama sdr. Rahmanuddin DH, S.Sos, telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai caleg dan berdasarkan data yang ada bahwa sdr. Rahmanuddin DH, S.Sos, tersebut dimana seluruh syaratnya berlabel MS atau memenuhi syarat;-----
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon tersebut diatas maka pemohon mohon pada majelis Adjudikasi BAWASLU Kabupaten Luwu Utara yang memeriksa permohonan pemohon ini untuk memerintahkan kepada termohon mengembalikan hak-hak politi k caleg pemohon atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. dan memasukkan nama yang bersangkutan dalam daftar calon



sebagai Caleg Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai  
Demokrat Kabupaten Luwu Utara di Dapil I.-----



**PETITUM** :-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon diatas, Mohon kiranya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara yang memeriksa Permohonan Pemohon ini untuk menjatuhkan Putusan, dengan Amar :--

1. Mangabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 136.1/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Keputusan Termohon Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;-----
3. Menetapkan caleg Pemohon atas nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Luwu Utara I urutan Pertama.-----
4. Meminta kepada Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk memasukan nama Caleg Pemohon atas nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019-----
5. Meminta kepada Termchon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan keputusan ini.---

**F. KESIMPULAN TERMOHON**

Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara Nomor: 002/PS.Reg/27.11/IX/2018 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara serta proses jawab menjawab, pengajuan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi dari pihak termohon serta

bukti, baik surat maupun saksi-saksi dari pihak termohon serta memperhatikan jalannya persidangan maka dengan ini termohon melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut:-----

1. Bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas dan kongkrit, atas kekeliruan Termohon dalam menerbitkan Surat keputusan Nomor : 136.1/PL.014-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dan keputusan termohon Nomor 180 /PL.014-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;-----
2. Bahwa, dalam proses sidang pembuktian,tidak ada satupun bukti dari pemohon baik itu bukti surat maupun saksi yang di serahkan atau di perhadapkan di muka sidang, sehingga pemohon sangat lemah dan tidak bisa di terima oleh logika hukum, serta sangat kabur dan terkesan tidak akuntabel dan juga mengada-ngada, sehingga tidak bisa di terima dan sepatutnya yang mulia Mejlis Hakim Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara menolak permohonan pemohon dan mengabulkan segala pembuktian termohon;-----
3. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah sekian lama mengikuti proses persidangan, memeriksa alat bukti , sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka telah terbukti bahwa keputusan termohon adalah sah serta dapat di buktikan oleh termohon;-----
4. Bahwa seluruh dalil-dalil pemohon hanyalah bentuk upaya pembelaan yang berusaha mengaburkan kebenaran dimana hanya menjadikan asumsi menjadi keterangan belaka , apalagi dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh termohon

*[Handwritten marks and signatures]*

telah jelas bahwa semua keterangan yang di berikan itu bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya sebagaimana dalam syarat materill saksi yang termuat pada poni 4 yang berbunyi saling bersesuaian;-----


5. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, tentu termohon berharap penuh kepada yang mulia Majelis Hakim Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu utara untuk menempatkan kebenaran pada tempatnya. Yang Mulia Majelis Hakim Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memiliki kewenangan penuh untuk melakukan terobosan-terobosan baru demi penegakan supremasi hukum, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Satjipto Rahardjo dalam terori hukum progresifnya yakni **"Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita"**;-----

#### **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang teiah diuraikan diatas, maka termohon memohon kepada Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dan/atau yang mulia Majelis yang memeriksa perkara ini, agar berkenaan untuk memutuskan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil pemohon;-----
2. Menyatakan Sah Surat keputusan termohon Nomor : 136.1/PL.014-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara dan keputusan termohon Nomor 180/PL.014-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;-----

Apabila yang mulia majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum. (ex aquo et bono).-----



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota**

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----


Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu mengatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu mengatakan: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu mengatakan: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.-

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: "*Objek*

sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: "Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara".-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota".-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan

melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa, dan melakukan proses Adjudikasi sengketa proses”.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan a quo;

## **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Pemilu juncto Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan oleh bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU dengan memberikan penjelasan mengenai hal sebagai berikut:

- a. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Perbawaslu PSPP;
- b. menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu PSPP;


Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu PSPP, *Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas : a. Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang telah tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; f. calon anggota DPD; g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon.*-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

- a. Bahwa pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Demokrat Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 272/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2017-----
- b. Bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan secara langsung atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara (Termohon) Terkait Pencoretan Nama Caleg Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 136.I/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara

Tahun 2019, pada Daerah Pemilihan I Urutan Pertama, yakni atas  
Nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos.-----



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo;-----

### 3. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar- Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu PSPP menyatakan: "*(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*";-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018, tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 (Bukti P-2);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu a quo;-----



#### 4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota";-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018, tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 24 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor: 002/PS.Reg/27.11/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;-----

#### 5. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa, Majelis

Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang tidak mencantumkan atas Nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos pada Daerah Pemilihan I Urutan Pertama.-----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menentukan program dan jadwal pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut:-----

NO.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
	Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
1.	Pengumuman pengajuan daftar calon	1 Juli 2018	3 Juli 2018
2.	Pengajuan daftar calon	4 Juli 2018	17 Juli 2018
3	Verifikasi Kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon :		
	a). Anggota DPR	5 Juli 2018	18 Juli 2018
	b). Anggota DPRD Provinsi	5 Juli 2018	18 Juli 2018

	c). Anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Juli 2018	18 Juli 2018
4.	Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu	19 Juli 2018	21 Juli 2018
5.	Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Juli 2018	31 Juli 2018
6.	Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Agustus 2018	7 Agustus 2018
7.	Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8 Agustus 2018	12 Agustus 2018
8.	Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan	12 Agustus 2018	14 Agustus 2018
9.	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD	12 Agustus 2018	21 Agustus 2018

	Kabupaten/Kota		
10.	Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
11.	Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
12.	Pemberitahuan pengganti DCS	1 September 2018	3 September 2018
13.	Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4 September 2018	10 September 2018
14.	Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 September 2018	13 September 2018
15.	Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	14 September 2018	20 September 2018
16.	Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan	20 September 2018	20 September 2018

	DPRD Kabupaten/Kota		
17.	Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	21 September 2018	23 September 2018

**BANWASLU**  
BADAN PENCAHAYANGAN PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang bahwa dasar tidak ditetapkannya sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara atas Nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. Partai Demokrat Kabupaten Luwu Utara Daerah Pemilihan Luwu Utara I (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 136.I/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, pada Daerah Pemilihan I Urutan Pertama;-----

Menimbang bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara a quo atas Nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena merupakan mantan terpidana kasus korupsi dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena belum menyerahkan jenis dokumen a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan

jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a, b, c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 huruf g Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa: Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a....;

b....;

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus perkara uji materil (judicial review) Nomor: 46P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 dengan pemohon Jumanto melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, terkait permohonan hak uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum yang mana Putusan Nomor: 46P/HUM/2018 menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa "mantan

terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;-----

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung aquo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 70 sampai dengan halaman 73 berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);-----
- Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta



kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”;-----

- Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih);-----
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), menentukan, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”-----
- Bahwa “Pasal 11 ayat (1) huruf d, menentukan “Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3”;-----
- Bahwa Lampiran Model B.3 berisi tentang Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 20 Tahun 2018;-----
- Bahwa menurut Mahkamah Agung, norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD



kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";-----

- Bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;-----

- Bahwa meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum;-----

- Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan, "peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya". Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya;-----

- Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa Putusan judicial review Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 selain merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) juga bersifat erga omnes atau berlaku mengikat secara umum bagi semua pihak termasuk pembentuk hukum dan pengadilan;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menjadi objek sengketa proses Pemilu adalah Surat Keputusan dan Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Pemohon memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses terhadap Surat Keputusan KPU yang dianggap merugikan dirinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan a quo;-----

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Bab VI mengatur mengenai Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 diputuskan pada masa pendaftaran/periode pencalonan yang menyebabkan adanya

keadaan hukum baru karena adanya Putusan a quo sehingga Putusan a quo harus diberlakukan terhadap proses pencalonan ataupun pendaftaran sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) dan (2) huruf a, b, c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, yaitu sejak penyerahan dokumen syarat pencalonan sampai dengan penetapan dan pengumuman DCT;-----

Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung a quo Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diundangkan pada tanggal 20 September 2018. Pada pokoknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo mengatur tentang tata cara pemenuhan syarat pencalonan serta syarat calon. Akan tetapi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo diundangkan pada hari yang sama dengan penetapan Daftar Calon Tetap, yaitu pada tanggal 20 September 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----


Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan syarat pencalonan dan syarat calon bagi mantan terpidana korupsi yang memiliki status hukum atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten. Akan tetapi, pemenuhan syarat calon tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena tanggal pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo dan hari penetapan DCT adalah hari yang

bersamaan, sehingga mustahil bagi Pemohon untuk melakukan proses administrasi untuk memenuhi ketentuan PKPU a quo, karena tanggal untuk melengkapi syarat pencalonan dan syarat calon yang bersamaan dengan penetapan DCT;-----

Menimbang bahwa dengan demikian logis menurut hukum bahwa Pemohon memiliki kesempatan untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui jalur penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan mempergunakan hak yang diberikan oleh Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap dokumen persyaratan calon yang dinyatakan TMS. Maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan kembali dokumen persyaratan calon yang dinyatakan TMS oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, dan Termohon wajib menerima dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon yang dinyatakan TMS tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 136.I/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 yang tidak mencantumkan sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. dalam 2 (dua) Keputusan Termohon a quo;-----

**KESIMPULAN**

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 136.I/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 yang tidak menetapkan sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara I (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) karena merupakan mantan terpidana korupsi adalah tidak beralasan hukum karena melanggar hak konstitusional sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos.; dan-----
5. Pemohon berhak untuk mengajukan kembali syarat pencalonan dan syarat calon untuk dan atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara I (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) yang dinyatakan BMS dan TMS

untuk diterima dan dilakukan verifikasi oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

**DAFTAR CALON**  
KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2019

### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;-----
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 136.I/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara I (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan pencalonan dan syarat calon untuk dan atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara I (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

↳

M.

↳

- BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA
4. Memerintahkan Termohon untuk memverifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama **Rahmanuddin. DH, S.Sos.**;-----
  5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara I (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sepanjang pemohon telah melengkapi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan-----
  6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara hari Rabu tanggal Sepuluh Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Muhajirin, S.S., 2) Ibrahim Umar, S.Kom., M.I.Kom., 3) Sriwati Sukma D, S.S. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Muhajirin, S.S., 2) Ibrahim Umar, S.Kom., M.I.Kom., 3) Sriwati Sukma D, S.S. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dan dibantu oleh Sekretaris Eka Erawati, S.Sos.-----

**KETUA**

**MUHAJIRIN**

**ANGGOTA**

**ANGGOTA**

**TTD**

**TTD**

**IBRAHIM UMAR**

**SRIWATI SUKMA D**

**SEKRETARIS,**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS  
KABUPATEN LUWU UTARA  
**EKA ERAWATI**



4. Memerintahkan Termohon untuk memverifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos.;-----
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara I (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sepanjang pemohon telah melengkapi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan-----
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara hari Rabu tanggal Sepuluh Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Muhajirin, S.S., 2) Ibrahim Umar, S.Kom., M.I.Kom., 3) Sriwati Sukma D, S.S. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Muhajirin, S.S., 2) Ibrahim Umar, S.Kom., M.I.Kom., 3) Sriwati Sukma D, S.S. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dan dibantu oleh Sekretaris Eka Erawati, S.Sos.-----

**KETUA**

TTD

**MUHAJIRIN**